



**PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA
PT.AGRONESIA SARIPETOJO**

Skripsi

Disusun Oleh:

Afan Wahyu Apdillah

021104142

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JUNI
2009**

**PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA
PT.AGRONESIA SARIPETOJO**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak)

**PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA
PT.AGRONESIA SARIPETOJO**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu. Tanggal : 02/ Mei / 2009

Afan Wahyu Apdillah

021104142

Menyetujui

Dosen Penilai,



(Dr.H. Hari Gursida, MM., Drs., Ak)

Pembimbing,



(Soenarko, MM., Drs., Ak)

Co.Pembimbing,



(Soeparjo, MM., Drs., Ak)

ABSTRAK

AFAN WAHYU APDILLAH 022104142 Peranan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak pada PT. AGRONESIA SARIPETOJO. Dibawah bimbingan Bapak SUNARKO dan Bapak SUPARJO.

PT. Agronesia Saripetojo adalah sebuah badan usaha berbentuk BUMD yang beralamatkan di Jl. Ciwaringin II No 14 Bogor Tengah, Kota Bogor. Kegiatan utama perusahaan ini adalah memproduksi es balok untuk keperluan konsumsi atau untuk pengawetan beberapa komoditas.

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Agronesia Saripetojo yaitu pada tahun 2007 perusahaan melakukan investasi dalam bentuk pembelian peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dan mesin produksi. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kas tunai yang tersedia digunakan untuk keperluan ini sehingga dikhawatirkan tidak tersedia cukup kas untuk membayar pajak.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka penulis membuat operasionalisasi variabel untuk variabel independen (peranan perencanaan pajak) dengan sub variabel perencanaan penyusutan aktiva tetap dan pemberian dalam bentuk natura dengan indikator besarnya biaya penyusutan dan pemilihan bentuk pemberian kesejahteraan karyawan. Sedangkan untuk variabel dependen (meminimalkan beban pajak) dengan indikator besarnya pajak dan laba kena pajak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Agronesia Saripetojo telah melakukan pemenuhan perpajakan dan kebijakan akuntansi dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu tidak dimanfaatkannya kesempatan yang ada untuk melakukan perencanaan perpajakan. Pajak terhutang sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 259.521.178,- dan setelah dilakukan perencanaan maka dihasilkan PPh Pajak Terhutang sebesar Rp. 148.928.381,- dengan demikian PT. Agronesia Saripetojo seharusnya dapat melakukan perencanaan perpajakan dengan baik sehingga dapat dihasilkan beban pajak yang lebih rendah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam makalah seminar ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian deskriptif kualitatif non statistik. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian pada bagian pajak dan keuangan PT. Agronesia Saripetojo.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peranan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak Pada PT.Agronesia Saripetojo”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Tersusunnya skripsi ini adalah bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Kakak beserta adikku atas kesabaran, doa dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Ellyn Oktavianty, MM., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Siti Maimunah, SE., M.Si. Selaku Wali Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Soenarko, MM., Drs., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
7. Bapak ,Soeparjo MM., Drs., Ak. Selaku Co.Pembimbing Skripsi.

8. Bapak Jaguar, Ibu Selvi dan seluruh staff PT.Agronesia Saripetojo atas bantuannya dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi.
9. Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya selama penulisan skripsi. I love u all..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, disebabkan karena kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bogor, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	12
1.6. Hipotesis Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	14
2.1.1. Pengertian Pajak	15
2.1.2. Fungsi Pajak	16
2.1.3. Penggolongan Pajak	18
2.2. Perencanaan Pajak	19
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak	19
2.2.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak	23
2.2.3. Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak	26
2.2.4. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak	26
2.2.5. Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Beban Pajak	27
2.3. Meminimalkan Beban Pajak	28
2.3.1. Pengertian Beban Pajak	28
2.3.2. Pengertian Beban	31
2.3.3. Pengertian Beban Pajak	32
2.4. Peranan Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Beban Pajak	33
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	36
3.2. Metode Penelitian	36
3.2.1. Desain Penelitian	36
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	38
3.2.3. Metode Penarikan Sampel	39
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	39
3.2.5. Metode Analisis	39

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	41
4.1.2.	Struktur Organisasi	42
4.1.3.	Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan	48
4.2.	Hasil dan Pembahasan	49
4.2.1.	Perencanaan Biaya Yang Dapat Dikurangkan	49
4.2.2.	Rekosiliasi Pajak Penghasilan	60
4.2.3.	Analisis Peranan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak	62
4.2.4.	Peranan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak	66
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Simpulan	69
5.1.1.	Simpulan Umum	69
5.1.2.	Simpulan Khusus	70
5.2.	Saran	71
	JADWAL PENELITIAN	
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Tabel Pengelompokan Aktiva Tetap	34
Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel	38
Tabel 3 : Penyusutan Aktiva Tetap Pajak Menggunakan Metode Garis Lurus	57
Tabel 4 : Perhitungan Aktiva Tetap Berdasarkan Kelompok dan Tarifnya.....	64
Tabel 5 : Perbandingan Perhitungan Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda	65
Tabel 6 : Perhitungan Pajak Terhutang Sebelum Dilakukan Perencanaan Pajak	68
Tabel 7 : Perhitungan Pajak Terhutang Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak	68
Tabel 8 : Perbandingan Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Perencanaan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian	Hal 12
--------------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang sangat berarti, sehingga bagi para eksekutif, beban pajak merupakan yang harus mendapatkan perhatian yang serius bahkan merupakan faktor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis.

Walaupun faktor pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perorangan dan keputusan bisnis, bukan berarti bahwa pajak tidak dapat dikendalikan. Untuk dapat mengendalikan pajak terlebih dahulu kita harus dapat memahami dengan baik ketentuan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya yang pada akhirnya pajak tersebut dapat kita kendalikan dengan baik.

Diantara cara yang legal untuk mengendalikan beban pajak adalah dengan cara perencanaan perpajakan, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah efisiensi beban pajak. Perencanaan perpajakan legal dilakukan karena hal ini tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PT. Agronesia Saripetojo sebagai Wajib Pajak yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah memiliki permasalahan yaitu kas yang tersedia sebagian besar digunakan untuk investasi dalam bentuk pembelian aktiva sehingga tidak tersedia cukup kas untuk membayar pajak dan masih terdapat

pengeluaran biaya yang sifatnya natura belum diefisienkan oleh perusahaan menjadi pendapatan karyawan hal ini mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan.

PT. Agronesia Saripetojo sebagian besar kasnya digunakan untuk investasi perusahaan hal ini menyebabkan pada awal-awal tahun pembelian aktiva, kas yang tersedia tidak cukup untuk membayar pajak. Dalam penghitungan beban penyusutannya perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aktiva yang memiliki masa manfaat 5 tahun untuk perlengkapan dan peralatan kantor, 10 tahun untuk kendaraan motor dan mobil dan 15 tahun untuk mesin. Hal ini mengakibatkan besarnya pengeluaran perusahaan karena dengan metode penyusutan ini perusahaan masih harus membayar jumlah pajak yang besar.

Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besarnya setiap tahun sedangkan metode saldo menurun ganda akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal pembelian aktiva dan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya tetapi pada akhir umur ekonomis aktiva jumlah penyusutan aktiva akan sama walaupun demikian penyusutan saldo menurun ganda lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segi likuiditas.

Selain belum memanfaatkan penghitungan dengan metode saldo menurun ganda untuk penghematan pajak perusahaan juga masih mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan makan karyawan dimana biaya tersebut berbentuk natura. Pada dasarnya biaya tersebut dapat menjadi

pengurang dalam laporan keuangan fiskal, jika pemberian tersebut diubah menjadi tunjangan bagi yang menerimanya.

Pada PT. Agronesia Saripetojo biaya pengobatan dan makan karyawan diberikan dalam bentuk natura sehingga biaya ini tidak dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal karena bukan merupakan pengasilan bagi karyawan. Agar dapat menjadi pengurang dalam laporan keuangan fiskal maka perusahaan harus dapat merubah biaya pengobatan karyawan menjadi tunjangan pengobatan atau penggantian dalam bentuk tunai. Jika perubahan tersebut telah dilakukan, maka bagi karyawan ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, dan bagi perusahaan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal.

Dengan perencanaan perpajakan yang telah diuraikan diatas maka diharapkan perusahaan dapat menekan atau mengatur agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Mengingat pentingnya aspek pajak yang harus diperhitungkan dan semakin pentingnya pelaksanaan perencanaan perpajakan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Agronesia Saripetojo”

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagian besar kas digunakan untuk pembelian aktiva sehingga tidak tersedia cukup kas untuk pajak. Oleh

karena itu yang akan dibahas pada bab ini adalah peranan perencanaan perpajakan terhadap kebijakan akuntansi baik secara fiskal maupun secara komersial terhadap laba kena pajak, yang mana pada akhirnya laba kena pajak dihitung sebagai dasar pengenaan pajak sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan.

Adapun identifikasi masalah dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penerapan perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap dan pemberian natura pada PT. Agronesia Saripetojo?
2. Apakah beban pajak pada PT. Agronesia Saripetojo sudah minimal?
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap dan pemberian natura dalam meminimalkan beban pajak pada PT. Agronesia Saripetojo?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dari PT. Agronesia Saripetojo untuk memenuhi tugas skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SI.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan atau melaksanakan perencanaan perpajakan dengan cermat dan teliti sehingga mampu meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, tujuan lain yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui perencanaan pajak atas biaya penyusutan aktiva tetap dan pemberian natura yang telah dilakukan oleh PT. Agronesia Saripetojo
- 2 Untuk mengetahui apakah beban pajak pada PT. Agronesia Saripetojo sudah minimal
- 3 Untuk mengetahui penerapan perencanaan perpajakan atas biaya penyusutan dan pemberian natura dalam rangka meminimalkan beban pajak pada PT. Agronesia Saripetojo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan penulis mengenai perencanaan pajak dan praktek tentang perpajakan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan acuan dan referensi dalam mengembangkan penelitian lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk mengetahui perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan beban pajak bagi perusahaan.

1.5. Kerangka Penelitian dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana, karena terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak, disamping sifatnya yang memaksa si pembayar pajak-pun tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung dari pajak yang telah dibayarkannya. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada, maka banyak perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak dalam mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayarkan.

Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Semua perusahaan tanpa melihat tempat dan jenis usahanya selama itu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak maka perusahaan itu berkewajiban membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

Bagi perusahaan dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar beban pajaknya seminimal mungkin guna mengoptimalkan laba. Oleh karena itu tidak jarang perusahaan melakukan penghematan pajak dengan berbagai cara, baik yang legal maupun illegal. Kegiatan pajak yang illegal adalah penyelundupan pajak, sedangkan kegiatan penghematan pajak yang legal adalah dengan cara penghindaran pajak. Walaupun kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama dengan tindakan kriminal akan tetapi tindakan penghindaran pajak ini dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara ini masih dapat diperbolehkan.

Perencanaan pajak itu sendiri muncul tak lepas dari sistem pungutan yang dianut setelah adanya reformasi pajak, yaitu *Self-assessment system*. Suatu perencanaan pajak yang baik oleh perusahaan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan tanpa merugikan pemerintah. Keahlian dalam bidang perencanaan pajak hanya akan didapat dengan cara berkesinambungan mendalami dan mempelajari masalah-masalahnya serta berkesinambungan melakukan penelitian-penelitian, karena perencanaan pajak itu sendiri pada hakikatnya merupakan hasil penelitian yang didesain untuk suatu kejadian atau transaksi yang akan terjadi.

Oleh karena itu, langkah yang pertama kali harus diambil adalah mempelajari apa sesungguhnya yang menjadi

permasalahannya. Mungkin saja ada keinginan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan pengeluaran pajak yang paling minimal atau berupa tindakan bebas pajak melalui tindakan atau persyaratan tertentu. Sekali sudah ditentukan masalahnya hendaknya, diusahakan agar diperoleh data sebanyak-banyaknya berkenaan dengan masalah tersebut untuk selanjutnya diteliti fakta-fakta yang relevan kemudian fakta apa yang harus diperoleh lagi atau asumsi yang harus disusun dan ketentuan peraturan perpajakan mana yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat beban pajak adalah dengan cara memilih metode penyusutan aktiva tetap dan pemberian bentuk natura kepada karyawan kedua hal ini dapat digunakan kerana dalam perlakuanya terdapat perbedaan antara peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan yang mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal.

Karena umur masa manfaat dari aktiva ini lebih dari satu periode, maka harga perolehan dari aktiva tetap ini dialokasikan sepanjang masa manfaatnya. Hal ini dilakukan agar biaya perolehan tidak dibebankan pada satu periode.

Metode penyusutan yang berlaku di dalam Perpajakan adalah metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun ganda. Untuk metode yang pertama dalam perhitungannya nilai perolehan suatu aktiva langsung dibagi dengan masa manfaatnya sehingga nilai penyusutan tiap tahunnya akan sama,

untuk kepentingan perpajakan hal ini kurang memberikan keuntungan bagi perusahaan, karena jumlah yang dibayarkan tetap setiap tahunnya sehingga beban perusahaan menjadi relatif lebih kecil dan laba perusahaan akan menjadi lebih besar. Hal ini mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar pula.

Sedangkan untuk metode penyusutan Saldo Menurun Ganda akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Sehingga pada awal tahun saat perolehan aktiva beban yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar dan berdampak pada laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil. Walaupun demikian pada saat umur ekonomis aset tersebut habis maka jumlah penyusutan dari kedua metode ini sama.

Dengan demikian penghitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda akan lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam kondisi laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi atau tertinggi, namun sebaliknya jika kondisi perusahaan rugi maka lebih baik menggunakan metode garis lurus.

Selain pengelolaan biaya penyusutan aktiva tetap, perusahaan juga dapat memanfaatkan pemberian dalam bentuk natura sebagai alat untuk melakukan penghematan pajak penghasilan.

Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi semua usaha, tenaga, dan sumber yang digunakan untuk memperoleh penghasilan adalah biaya yang dapat mengurangi laba komersial. Oleh karena itu, semua pemberian, pembayaran, dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan merupakan biaya. Sebagai contoh, pemberian kenikmatan kepada karyawan adalah fasilitas pengobatan secara cuma-cuma untuk meningkatkan kualitas produktivitas kerja. Oleh karena itu pembayarannya adalah biaya, sekalipun alasan tersebut benar menurut prinsip akuntansi, tetapi prinsip perpajakan menganut ketentuan sendiri.

Menurut peraturan perpajakan, biaya pengobatan pegawai merupakan pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek pajak PPh 21.


Sebagai ilustrasi pemberian bentuk natura dan kenikmatan kepada pegawai, berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang pajak penghasilan, bukan merupakan objek pajak (penghasilan), sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut. sebaliknya bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya tersebut, secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, tetapi berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Contoh pemberian dalam bentuk kenikmatan disini adalah fasilitas kesehatan seperti dokter dan obat. Dalam rangka pemeliharaan kesehatan untuk karyawan perusahaan menyediakan dokter dan pemberian obat-obatan dengan Cuma-cuma kepada seluruh pegawainya, termasuk ongkos melahirkan.

Untuk menghindarkan koreksi fiskal tersebut, penyediaan dokter dan pemberian obat dengan Cuma-cuma diganti dengan tunjangan kesehatan tunai sejumlah tertentu yang merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan yang akan dipajaki sebagai bagian dari penghasilan yang diterimanya. Di lain pihak, bagi perusahaan yang bersangkutan hal ini merupakan biaya yang boleh dikurangkan.

Dengan demikian perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap dan pemberian dalam bentuk kenikmatan dapat terlaksana sehingga bagi perusahaan yang bersangkutan pajak yang di bayarkan dapat menjadi lebih kecil dari sebelumnya.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap dan pemberian natura pada PT. Agronesia Saripetojo belum terlaksana dengan baik.
2. PT. Agronesia Saripetojo belum dapat meminimalkan beban pajak secara optimal.
3. Penerapan perencanaan pajak atas penyusutan aktiva tetap dan pemberian natura memiliki peranan dalam rangka meminimalkan beban pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara sekaligus bukti peran aktif masyarakat yang bersangkutan dalam keikutsertaannya dalam membangun negara. Tidak bisa dipungkiri pajak merupakan beban bagi Wajib Pajak, baik itu perorangan maupun badan. Sifat pajak yang memaksa dan tidak adanya balas jasa secara langsung membuat banyak Wajib Pajak merasa keberatan untuk menunaikan kewajibannya. Minimnya pengetahuan tentang pajak ikut memperburuk iklim perpajakan di Indonesia, kebanyakan dari Wajib Pajak baik perorangan maupun badan kurang memiliki pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya serta ketentuan perpajakan yang berlaku Wajib Pajak akan merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk apa dan hak apa saja yang akan mereka peroleh sebagai Wajib Pajak, dan berikut ini adalah pengertian pajak, unsur-unsur pajak serta fungsi pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama Negara Indonesia, pemerintah telah berulang kali mengadakan perubahan terhadap sistem perpajakan nasional dengan menetapkan: Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 sistem pemungutan pajak, yaitu menggunakan *Self Assessment* suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak dapat mengefisienkan beban pajak yang akan dibayar. (Muhammad Rusdji, 2004,2)

Teori-teori yang akan melandasi dan berhubungan dengan pajak serta perencanaan pajak akan dibahas pada bab ini.

2.1.1. Pengertian Pajak

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar perpajakan untuk menjelaskan tentang pengertian pajak. Prof. Dr. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timabal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2004, 1)

Pajak sering diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh negara bagi para rakyat dengan tidak ada jasa timbal balik yang dapat diperoleh atau dirasakan secara langsung dalam jangka waktu yang pendek. Prof. Dr. P.J.A. Adrian dalam buku perpajakan Teori dan Kasus yang disusun oleh Siti Resmi, mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. (2003, 1)

Sedangkan pengertian pajak menurut UU KUP adalah

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (<http://PajakIndonesia-primarycons.blogspot.com/2008/01/pokok-pokok-perubahan-UU-KUP.>)

Berdasarkan teori di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan bayarkan oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun badan yang dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung oleh Wajib Pajak Badan dan digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Seperti yang telah dibahas di atas, definisi pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat (Wajib Pajak) dan digunakan oleh

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pengertian pajak dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Menurut Hilarius Abut (2006, 11), fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang lingkupnya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Sedangkan menurut Nafri Nurmatu (2003, 31), fungsi pajak adalah:

1. Fungsi Budgetair

Sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi mengatur atau disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai

alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair.

2.1.3. Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002, 6) jenis pajak di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - c. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - I. Pajak Pusat, Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

- II. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya

2.2. Perencanaan Pajak

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana, karena terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak, karena si pembayar pajak tidak akan menerima balas jasa secara langsung. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sepanjang itu dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan.

Agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar dan tidak menyalahi undang-undang yang ada, maka banyak perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak dalam mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayarkan.

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak muncul tak lepas dari sistem pungutan yang dianut setelah adanya reformasi pajak yaitu *self assessment system*.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affair*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan dalam undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Perencanaan perpajakan pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan

untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda, dan lain sebagainya.

Selain itu juga yang menjadikan hasrat untuk melakukan perencanaan pajak yaitu PPh pasal 9 ayat 1 (biaya yang bukan merupakan biaya fiskal dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak). Dengan kata lain pada dasarnya perencanaan pajak memanfaatkan adanya cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Argumen ini didukung oleh pendapat Muhammad Zain (2005, 64) yaitu perencanaan pajak merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Banyak para pakar perpajakan mendefinisikan perencanaan perpajakan dalam berbagai versi, diantara para pakar itu adalah:

Muhammad Zain (2004, 43) Pengertian perencanaan Pajak adalah:

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2006, 7) mengungkapkan bahwa:

Perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax Burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan

memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax Return*), karena pajak merupakan unsur pengurang dana yang tersedia baik untuk dinagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan

Menurut Crumbley D Larry, dalam buku yang ditulis Erly Suandy mendefinisikan perencanaan pajak adalah: *Tax Planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period* (2008, 6).

Sedangkan menurut Lyons Susan M. pada buku yang sama menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah : *Tax Planning is arrangements of a person business and or private affairs in order to minimize tax liability* (2008, 6).

Berdasarkan teori di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan secara legal untuk memperoleh laba atau liquiditas yang seharusnya yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham.

Perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak. Perusahaan mengefisienkan beban pajak penghasilan badan yang merupakan biaya bagi perusahaan. Yang menjadi object pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang

diperoleh dari usaha atau kegiatan dan penghasilan dari modal atau pengguna harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya. Sedangkan penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya. Penghasilan kena pajak berdasarkan prinsip *taxability deductibility*, yaitu suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkan sebagai penghasilan dan penghasilan kena pajak.

2.2.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, untuk Wajib Pajak merupakan risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan yang menyeluruh (*global strategi*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*Invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Dalam Melakukan perencanaan pajak wajib pajak hendaknya berhati-hati karena sampai saat ini belum ada pemisah yang jelas antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Agar perencanaan pajak dapat berhasil dan tidak terjerumus ke dalam penyelundupan pajak maka dalam melakukan perencanaan pajak harus melalui urutan tahapan-tahapan berikut:

1. Menganalisa informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan perencanaan pajak

(Djoko Muljono, 2006, 18-35)

Suatu perencanaan pajak yang baik oleh perusahaan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan tanpa merugikan pemerintah. Keahlian dalam bidang perencanaan pajak hanya akan didapat dengan cara berkesinambungan mendalami dan mempelajari masalah-masalahnya serta berkesinambungan melakukan penelitian-penelitian, karena perencanaan pajak itu sendiri pada hakikatnya merupakan hasil penelitian yang di desain untuk suatu kejadian atau transaksi yang akan terjadi. Perencanaan pajak meliputi kegiatan penstrukturan fakta yang harus dilakukan berhati-hati sebelum peristiwa terjadi.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diambil adalah mempelajari apa sesungguhnya yang menjadi permasalahannya. Mungkin saja ada keinginan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan pengeluaran pajak yang paling minimal atau berupa tindakan bebas pajak melalui tindakan atau persyaratan tertentu. Sekali sudah ditentukan masalahnya hendaknya, diusahakan agar diperoleh data sebanyak-banyaknya berkenaan dengan masalah tersebut untuk selanjutnya diteliti fakta-fakta yang relevan kemudian fakta apa yang harus diperoleh lagi atau asumsi yang harus disusun dan ketentuan peraturan perpajakan mana yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan. Dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan bruto (kotor) dan penghasilan netto (bersih). Penghasilan bruto merupakan pendapatan perusahaan yang belum dikurangi oleh beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahanya. Sedangkan penghasilan netto adalah penghasilan bruto dikurangi oleh semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahanya. Penghasilan netto menurut akuntansi komersial dapat dijadikan sebagai "estimasi" perhitungan pajak penghasilan perusahaan.

Akan tetapi dalam menentukan besarnya beban pajak penghasilan perusahaan yang akan disetorkan kepada fiskus, maka

perusahaan harus menyusun laporan keuangan akuntansi perpajakan (fiskal).

2.2.3. Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2006, 10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*), pada umumnya bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

2.2.4. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Perpajakan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan perpajakan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan berikut:

1. Analisis informasi yang ada (*analysis of existing data base*).

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plan*).
3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*).
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating tax plan*)

2.2.5. Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Beban Pajak

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Menurut Erly Suandy (2003, 119) mengungkapkan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.

5. Mendirikan perusahaan yang ada sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dan bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
7. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
9. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenalkan untuk ini Wajib Pajak harus teliti untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan
10. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo
11. Menghindari pajak lebih bayar.
12. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3. Meminimalkan Beban Pajak

2.3.1. Pengertian Minimal

Menurut Erly Suandy (2006, 125), minimal adalah membayar dalam jumlah seminimal mungkin yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Sedangkan menurut Lawrence B Sawyer, et all (2005, 211):

Efisiensi Berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberi dampak, bila mengacu ke seseorang, istilah efisiensi berarti menggunakan keahlian, tahan menderita, dan tetap waspada. Dalam beberapa kasus istilah efisiensi diterapkan ke orang atau operasi yang kompeten dan cakap memproduksi hasil yang diinginkan dalam upaya minimum.

Dalam meminimalkan beban pajak perusahaan dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan, yang antara lain:

- Biaya Pengobatan

Biaya pengobatan karyawan yang dibayarkan langsung ke rumah sakit, dokter dan apotik merupakan pemberian kenikmatan kepada karyawan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan objek PPh pasal 21

Menurut Pardi (2007, 43) penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek PPh Pasal 21.

- Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Karena umur manfaat dari aktiva tetap ini pada umumnya lebih dari satu periode akuntansi, maka harga perolehan dari aktiva tetap ini dialokasikan sepanjang masa manfaatnya. Hal ini dilakukan agar tidak dibebankan biaya perolehan dalam satu periode.

Hilarius Abut (2005, 104) menyatakan bahwa "Penyusutan merupakan proses alokasi sebagai harta perolehan aktiva menjadi

biaya sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha". Penyusutan perlu dilakukan untuk mengalokasikan biaya keseluruhan masa manfaat aktiva.

Metode-metode penyusutan menurut SAK 2007, yang bisa dipakai oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Waktu
 - a) Garis Lurus (*Straigh-line Method*)
 - b) Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Method*)
 - c) Jumlah Angka Tahun (*Sum of Year Digit Method*)
- Berdasarkan Penggunaan
 - a) Metode Jam Jasa (*Service Hour Method*)
 - b) Metode Jumlah Unit Produksi (*Productive Output Unit*)
- Berdasarkan Kriteria Lainnya
 - a) Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok (*Group and Composite Method*)
 - b) Metode Anuitas (*Annuity Method*)
 - c) Sistem Persediaan (*Inventory System*)

Selain penyusutan harus dilakukan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan (SAK), perusahaan juga harus melakukan penyusutan aktiva tetap berwujud sesuai dengan Undang-undang pajak atau peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan karena setiap tahun perusahaan harus membayar beban pajaknya kepada pemerintah. Penyusutan menurut Undang-undang Pajak No 17 Tahun 2000 pasal

Penyusutan menurut pajak diatur dalam Undang-undang pajak No. 16 Tahun 2007 Pasal 11 Yang berbunyi:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas harta berwujud sebagaimana dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. (UU PPh, 2000, pasal 11 ayat 1 dan 2)

2.3.2. Pengertian Beban

Bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan distribusi laba kepada pemerintah. Armanto Witjaksono (2006, 10) mengungkapkan bahwa:

Beban adalah arus kas keluar aktiva (asset) terhadap penghasilan karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada.

Menurut standar akuntansi keuangan yang dikutip oleh muhamad zain (2005,141) mengungkapkan bahwa:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas keluar aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan perusahaan.

2.3.2. Pengertian Beban Pajak

Karena perencanaan pajak yang dibahas pada bab ini berkenaan dengan pajak penghasilan badan maka pengertian beban pajak yang dimaksudkan adalah beban pajak penghasilan badan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Rimsky K. Judisseno (2006, 82) dalam buku *Pajak dan Strategi Bisnis* menyatakan bahwa:

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Erly Suandy yang ditulis dalam buku *Perencanaan Pajak* (2006, 8) mengungkapkan bahwa:

Pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam kegiatan tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan teori penulis menyimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan

yang diperoleh oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun badan selama tahun pajak.

2.4. Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menimimalkan Beban Pajak

Perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak. Perusahaan mengefisienkan beban pajak penghasilan badan yang merupakan biaya bagi perusahaan. Efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan sebagai sebuah kesempatan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan. Kesempatan yang ada dalam undang-undang perpajakan

Diantara kesempatan itu adalah tersedianya pilihan kepada Wajib Pajak dalam menerapkan suatu metode perpajakan, contohnya pilihan untuk menerapkan suatu metode penyusutan. Metode penyusutan ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus. Metode mana yang akan dipakai tergantung Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan kepada seluruh harta. Maksudnya, wajib pajak Tidak Dapat tidak

dapat menggunakan metode saldo menurun ganda pada kelompok yang satu dan menerapkan metode garis lurus terhadap kelompok lainnya. Jika Wajib Pajak menggunakan metode Saldo Menurun Ganda maka, pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa harus disusutkan seluruhnya.

Tarif penyusutan yang berlaku pada Akuntansi perpajakan adalah untuk metode Garis Lurus adalah 25% dimana tarif ini langsung dikalikan dengan nilai perolehan suatu aktiva selama masa manfaat. Begitu juga dengan metode Saldo Menurun Ganda, tarif untuk metode ini adalah 50% langsung dikalikan dengan masa manfaat suatu aktiva. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kelompok harta, metode, serta tarif penyusutannya

Tabel 1.
Tabel Pengelompokan Aktiva Tetap

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	3 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Untuk strategi penghematan pajak, perusahaan dapat menggunakan metode saldo menurun ganda karena lebih menguntungkan karena pada tahun-tahun awal penyusutan. Hal ini terjadi karena penyusutan pada saldo menurun lebih besar dibandingkan metode garis lurus yang mengakibatkan berkurangnya tingkat penghasilan dan akhirnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar dalam penghitungan pajak penghasilan.

Pengeluaran lain yang masih dapat direncanakan adalah pengeluaran berupa fasilitas kesehatan dimana perusahaan menyediakan pengobatan, obat dan biaya melahirkan kepada para pegawai secara cuma-cuma. Walaupun menurut akuntansi pengeluaran semacam ini diakui sebagai biaya yang mengurangi laba tapi dalam perpajakan biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan karena pengeluaran tersebut dikategorikan kedalam pemberian dalam bentuk natura.

Hal ini dapat dihindari dengan mengubah pemberian tersebut menjadi tunjangan dalam bentuk uang tunai. Bagi perusahaan yang bersangkutan biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi laba sebaliknya bagi pegawai yang menerimanya tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang atas penerimaannya dikenai pajak. Dengan demikian perusahaan dapat mengefisienkan pengeluarannya sekaligus menghemat pajak yang menjadi beban dengan cara yang legal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan negara tanpa mengurangi kesejahteraan yang menjadi hak bagi para pegawainya.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis adalah perhitungan metode penyusutan aktiva tetap dan laporan laba rugi fiskal dan komersial tahun 2007 pada PT. Agronesia Saripetojo. Untuk memenuhi data informasi yang memadai, maka penelitian dilakukan pada PT. Agronesia Saripetojo yang berlokasi di jalan Ciwaringin II No. 14, kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

PT. Agronesia Saripetojo memproduksi es balok untuk pemenuhan kebutuhan baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengawetan beberapa komoditas. Berdasarkan Peraturan Perdana Menteri No.188/PM/1964 perusahaan ini dilimpahkan kepada PEMDA Jawa Barat. Pada tahun 2002, PD Industri yang merupakan BUMD propinsi Jawa Barat ini berubah badan hukum menjadi PT.

Unit kerja yang diteliti meliputi pada bagian keuangan, akuntansi dan bagian pajak perusahaan. Untuk objek penelitian dititik beratkan pada besarnya beban pajak perusahaan, hal ini dikarenakan belum maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain atau rancangan merupakan rencana tentang cara mengumpulkan data. Dalam melakukan penelitian, diperlukan data

dan informasi untuk penyusunan skripsi yang diperoleh melalui serangkaian pilihan yang mencakup:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu suatu studi yang menjelaskan data-data atau aspek-aspek yang sesuai dengan fenomena yang diamati dan didapatkan peneliti dari peneliti subject berupa organisasi, yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

b) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail yang dapat menjelaskan fenomena tentang pengaruh dari kebijakan.

c) Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, karena penelitian yang dilakuakn tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organization, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari bagian keuangan, akuntansi dan pajak pada PT. Agronesia Saripetojo.

3.2.2. Operasionasial Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independent (Variabel bebas)

Variabel ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependent. Dalam makalah skripsi ini yang menjadi variabel independen adalah Peranan Perencanaan Pajak

2. Variabel Dependen (Variabel terikat)

Variabel ini adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel Independen. Dalam makalah skripsi ini yang menjadi dependen adalah Beban Pajak Perusahaan.

Adapun penjabaran dari operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perencanaan Pajak	❖ Metode Penyusutan <ul style="list-style-type: none"> • Metode Garis Lurus • Metode Saldo Menurun Ganda 	❖ Besarnya Biaya Penyusutan	Ordinal
	• Pemberian Dalam Bentuk Natura	❖ Bentuk Pemberian Tunjangan Kesejahteraan	❖ Natura atau Kas
Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan:	❖ Besarnya Pajak dan Laba Kena Pajak	❖ Membandingkan antara Metode Penyusutan dan bentuk pemberian tunjangan	Ordinal

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel karena penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data yang diambil, akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. Dimana penulis menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2007.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

1. Riset Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui riset lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung melakukan pengamatan serta diikuti cara-cara dan kegiatan di perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literature-literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis

Metode analisis Yang penulis sajikan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif (*non-statistik*), yaitu dengan menggambarkan keadaan object penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia yang kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian dilakukan

tidak dengan alat analisis statistik, namun menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus sebagai alat analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Pabrik es Saripetojo Bogor berdiri pada jaman Hindia Belanda sekitar 1920. Dalam fungsinya pabrik tersebut pada awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan kolonial Belanda, baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengawetan beberapa komoditas. Setelah pemerintah Hindia Belanda hengkang dari tanah air, maka kepemilikan beralih kepada pemerintah Jepang. Hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1964 berdasarkan Peraturan Perda Menteri No. 188/PM/1964, pabrik es Saripetojo Bogor dilimpahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dengan nama semula Perusahaan Negara Industri Es Parwita Yasa, dengan *brands* produk bernama Saripetojo.

Pada tahun 2002, PD Industri yang merupakan BUMD Propinsi Jawa Barat berubah badan hukum, yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 4 tahun 2002, dengan nama baru PT Agronesia Saripetojo

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting untuk menyatakan hubungan kerja dan pertanggung jawaban masing-masing bagian di dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atas dasar kerjasama yang mempunyai susunan formal dan jelas serta menegaskan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

Bagian-bagian dari struktur organisasi perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

I Manajer Pabrik

1. Posisi dalam organisasi
 - a. Bertanggung jawab kepada General Manager Industri Es.
 - b. Membawahi Asisten Manajer Pemasaran, Asisten Manajer Adm dan Keuangan, dan Asisten Manajer Produksi.
2. Fungsi utama adalah membantu General Manager Industri Es dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengendalikan program pengembangan unit Saripetojo, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Tugas Pokok

- a. Merencanakan dan merumuskan program pengembangan unit Saripetojo yang meliputi umum dan keuangan, pemasaran, serta produksi.
- b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan program pengembangan unit Saripetojo.
- c. Melakukan pembinaan dan melakukan instruksi yang disertai dengan pengawasan melekat terhadap personil di bawah manajer.
- d. Mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan.
- e. Membuat dan menyusun laporan mengenai kegiatan di unit Saripetojo serta melaporkan kepada General Manager Industri Es.
- f. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

4. Tanggung Jawab

- a. Pencapaian target usaha yang ditetapkan oleh manajemen.
- b. Melapor kepada atasan.

5. Wewenang

- a. Melakukan tindakan-tindakan kepada bawahan untuk mencapai target kerja dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain: Memberikan

instruksi, pengarahan, bimbingan, petunjuk, larangan, peringatan, serta tindakan lain yang diperlukan.

b. Mengelola unit usaha *Profit Center*.

II Asisten Manajer Penjualan

1. Posisi dalam organisasi

- a. Bertanggung jawab kepada manajer pabrik.
- b. Membawahi staf penjualan, juru mudi, dan pembantu juru mudi.

2. Fungsi utama adalah membantu manajer dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan pemasaran industri es.

3. Tugas pokok

- a. Merencanakan dan merumuskan program operasional pemasaran.
- b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemasaran.
- c. Melakukan pembinaan dan memberikan instruksi yang disertai dengan pengawasan melekat terhadap personil di bawah asisten manajer pemasaran.
- d. Mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan.
- e. Membuat dan menyusun laporan mengenai kegiatan di unit Saripetojo.

- f. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.
4. Tanggung Jawab
- a. Terciptanya atau terlaksananya manajemen pemasaran.
 - b. Melaporkan kepada atasan.
5. Wewenang
- a. Melakukan tindakan-tindakan terhadap bawahan untuk mencapai target kerja dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain: memberikan instruksi, pengarahan, bimbingan, petunjuk, peringatan, serta tindakan lain yang diperlukan.
 - b. Mengendalikan sumber daya manusia di sub seksi pemasaran.

III Asisten Manajer Umum dan Keuangan

1. Posisi dalam organisasi
- a. Bertanggung jawab kepada manajer pabrik.
 - b. Membawahi staf perbendaharaan, staf anggaran dan verifikasi, staf akuntansi umum, staf akuntansi biaya, staf pengadaan, staf administrasi dan SDM, staf pergudangan dan staf umum.
2. Fungsi utama adalah membantu manajer dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan umum dan keuangan.

3. Tugas Pokok

- a. Merencanakan dan merumuskan program operasional umum dan keuangan.
- b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan umum dan keuangan.
- c. Melakukan pembinaan dan memberikan instruksi yang disertai dengan pengawasan melekat terhadap personil di bawah asisten manajer umum dan keuangan.
- d. Mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan.
- e. Membuat dan menyusun laporan mengenai kegiatan umum dan keuangan di unit Saripetojo serta melaporkan kepada manajer.
- f. Melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

4. Tanggung Jawab

- a. Terciptanya atau terlaksananya manajemen sumber daya manusia, *supply*, penjualan, pergudangan, manajemen intern, serta tertib administrasi keuangan.
- b. Melapor kepada atasan.

5. Wewenang

- a. Melakukan tindakan-tindakan terhadap bawahan untuk mencapai target kerja dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain: memberikan

instruksi, pengarahan, bimbingan, petunjuk, peringatan, serta tindakan lain yang diperlukan.

- b. Mengendalikan sumber daya manusia, *supply*, penjualan, pergudangan, manajemen intern, serta melakukan pengolahan dan akuntansi keuangan.

IV Asisten Manajer Produksi

1. Posisi dalam organisasi
 - a. Bertanggung jawab kepada manajer pabrik.
 - b. Membawahi staf pemeliharaan, juru derek, pembantu juru derek, dan juru mesin.
2. Fungsi utama adalah membantu manajer dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan produksi yang meliputi administrasi, perencanaan dan pengendalian, proses produksi, teknik (pemeliharaan), serta persediaan bahan dan peralatan.
3. Tugas Pokok
 - a. Merencanakan dan merumuskan program operasional produksi.
 - b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan produksi.
 - c. Melakukan pembinaan dan memberikan instruksi yang disertai dengan pengawasan melekat terhadap personil di bawah asisten manajer produksi.

- d. Mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan.
- e. Membuat dan menyusun laporan mengenai kegiatan produksi di unit Saripetojo serta melaporkan kepada manajer.
- f. Melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

4. Tanggung Jawab

- a. Terciptanya atau terlaksananya kelancaran proses produksi dan teknik sesuai dengan target yang diharapkan.
- b. Melaporkan kepada atasan.

5. Wewenang

- a. Melakukan tindakan-tindakan terhadap bawahan untuk mencapai target kerja dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain: memberikan instruksi, pengarahan, bimbingan, petunjuk, larangan, peringatan, serta tindakan lain yang diperlukan.
- b. Mengelola proses produksi.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan perusahaan

Bidang usaha pada PT Agronesia Divisi Industri Es Saripetojo adalah berupa es balok dengan bahan baku utama air, bahan pembantu garam dan NH₃ (amoniak) yang wilayah produksinya yaitu dalam bidang:

1. Segmen pasar konsumsi (ritel) di kota Bogor yang meliputi beberapa kabupaten Bogor yaitu:
 - Jalur Cisarua
 - Jalur Leuwiliang
 - Jalur Cicurug
2. Pengawetan yaitu meliputi daerah:
 - Tangerang
 - Depok
 - Sawangan
 - Jampang
 - Gunung Sindur
3. Carving, yaitu meliputi kota:
 - Jakarta
4. Fish Frozen (perikanan laut) di kota:
 - Jakarta Utara meliputi Muara Angke dan Muara Baru

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Perencanaan Biaya Yang Dapat Dikurangkan

PT Agronesia Saripetojo perusahaan daerah yang memproduksi es balok sebagai kegiatan utama perusahaan. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus memberikan hasil yang terbaik, salah satunya yaitu dengan meningkatkan laba perusahaan. Salah satu yang mungkin dilakukan untuk mencapai laba yang besar adalah dengan cara merencanakan pajak, hal ini mungkin dilakukan karena pajak merupakan beban bagi perusahaan sehingga apabila beban pajak

dapat ditekan seminimal mungkin beban yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil sehingga laba perusahaan dapat menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak dapat dilakukan selama hal itu tidak melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya dengan cara memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut undang-undang perpajakan,

Dalam perpajakan kita sering sekali mendengar dan menemui istilah prinsip *taxable* dan *deductible*. Kedua prinsip ini lazim digunakan dalam perencanaan perpajakan, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak atau bukan objek pajak dengan kosekuensi terjadi perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut.

Dalam hal ini tentunya perusahaan harus mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan atau berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sesuai

dengan UU Pajak No. 17 Pasal 6 Tahun 2000, biaya tersebut pada PT Agronesia Saripetojo meliputi:

1) Gaji

Gaji merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Agronesia Saripetojo kepada karyawan tetap sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang diberikan kepada perusahaan, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. Besarnya beban gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah:

a. Beban Produksi Langsung

Gaji Pokok : Rp 559.117.696

b. Beban Produksi Tidak Langsung

Gaji Pokok : Rp 96.081.997

c. Beban Pemasaran dan Penjualan

Gaji Pokok : Rp 104.314.810

d. Beban Administrasi dan Umum

Gaji Pokok : Rp 450.064.000

2) Tenaga Kerja Harian

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi para pegawai tidak tetap sehubungan dengan kegiatan yang telah diberikan kepada perusahaan dalam rangka menjalankan usaha. Jumlah total yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 124.642.200

3) Tunjangan Jamsostek

Tunjangan jamsostek merupakan asuransi jiwa bagi karyawan yang dibayarkan oleh PT Agronesia Saripetojo. Besarnya biaya tunjangan untuk asuransi jamsostek ini adalah Rp 22.352.860

4) Biaya Lembur

Biaya ini diberikan kepada karyawan atas jasa yang telah dilakukan melewati jam kerja yang seharusnya. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.491.800

5) Insentif

Insentif adalah penghargaan dalam hal kedisiplinan bagi pegawai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Insentif ini di berikan oleh perusahaan berupa uang tunai sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 25.531.000

6) Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini khusus diberikan bagi staff yang telah bekerja minimal 2 tahun pada Bagian Beban Produksi Tidak Langsung, Bagian Penjualan dan Pemasaran dan Bagian Administrasi dan Umum. Tunjangan ini dikeluarkan oleh perusahaan berupa uang tunai sejumlah Rp 40.232.000

7) Tunjangan Lain-lain

Tunjangan ini meliputi Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Prestasi dimana kedua tunjangan deiberikan dalam bentuk uang

tunai sehingga tunjangan ini dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Jumlah tunjangan ini sebesar RP 61.597.120

8) **Beban Pemakaian Bahan Baku**

Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menjalankan proses produksinya. beban yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp 180.745.360

9) **Biaya Bahan Pembantu**

Biaya yang digunakan sebagai penunjang proses produksi dan sebagai pembantu bahan baku utama untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 105.132.160

10) **Biaya Pembangkit**

Biaya ini meliputi penggunaan listrik, elpiji, steam boiler, generator, kompresor serta pelumas dan bahan bakarnya yang digunakan untuk kegiatan produksi PT Agronesia Saripetojo. Jumlah total dari biaya ini adalah Rp 1.328.612.163

11) **Biaya Pemeliharaan Kantor Produksi**

Biaya ini digunakan untuk memelihara asset perusahaan berupa bangunan pabrik, mesin dan instalasi produksi, peralatan pabrik dan instalasi listrik. Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp 41.108.821

12) Biaya Kantor Produksi

Biaya ini digunakan untuk memfasilitasi kantor bagian produksi termasuk didalamnya biaya rapat dan pertemuan jumlah biaya ini pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 6.599.400

13) Biaya Operasional Bagian Penjualan

Biaya ini digunakan oleh bagian operasional untuk menjual produk PT Agronesia Saripetojo. Yang termasuk dalam biaya ini antara lain rapat, penagihan hasil penjualan serta hal lain yang berhubungan dengan operasional penjualan. Jumlah biaya ini sebesar Rp1.325.293.574

14) Biaya Promosi Pemasaran

Adalah biaya yang digunakan untuk mencari pasar termasuk didalamnya biaya pengembangan usaha. Jumlah dari biaya ini adalah sebesar Rp 24.823.900

15) Biaya Operasional Pemasaran

Biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka memasarkan hasil produknya dan mencari pasar baru untuk tujuan pemasaran berikutnya. Jumlah biaya ini adalah sebesar Rp 9.989.520

16) Biaya Pemeliharaan Kantor Pemasaran

Biaya ini digunakan untuk memelihara asset perusahaan berupa bangunan pabrik, mesin dan instalasi produksi, peralatan pabrik dan instalasi listrik yang terdapat di kantor pemasaran. Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp 83.902.222

17) Biaya Kendaraan Dinas

Biaya ini meliputi biaya surat-surat kendaraan dan surat-surat kendaraan jasa. Jumlah yang dikeluarkan untuk biaya ini adalah Rp 19.638.750

18) Biaya Kantor Pemasaran

Biaya ini digunakan untuk memfasilitasi kantor bagian pemasaran termasuk didalamnya biaya rapat dan pertemuan jumlah biaya ini pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 24.398.470

19) Biaya Pengiriman Barang

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengantarkan produk sampai produk tersebut sampai ketangan konsumen. Jumlah biaya ini sebesar Rp160.633.650

20) Biaya Kantor Administrasi dan Umum

Biaya ini digunakan untuk memfasilitasi kantor bagian administrasi dan umum termasuk didalamnya biaya rapat dan pertemuan jumlah biaya ini pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 53.559.690

21) Biaya Pemeliharaan Kantor Administrasi dan Umum

Biaya ini digunakan untuk memelihara asset perusahaan berupa bangunan pabrik, mesin dan instalasi produksi, peralatan pabrik dan instalasi listrik yang terdapat di kantor pemasaran. Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah Rp 9.395.250

22) Biaya Perumahan Dinas

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tempat tinggal atau mess yang disediakan untuk memudahkan karyawan yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pabrik. Biaya ini meliputi biaya pemeliharaan, listrik dan telepon. Biaya ini sebesar Rp 2.218.200

23) Biaya Kendaraan Dinas

Biaya ini meliputi biaya surat-surat kendaraan dan surat-surat kendaraan jasa. Jumlah yang dikeluarkan untuk biaya ini adalah Rp 14.504.250

24) Biaya Administrasi dan Bank

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang termasuk kedalam biaya ini antara lain biaya inkaso, pembelian buku cek dan biaya bank lainnya. Biaya ini dapat dikurangi penghasilan bruto. Jumlah yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya ini adalah sebesar Rp 1.265.102

25) Biaya Penyusutan Aktiva

Biaya penyusutan aktiva merupakan biaya atas aktiva yang dihitung mulai dari tanggal diperolehnya aktiva tetap dibagi dengan masa manfaat dari aktiva tersebut untuk kemudian dianggarkan setiap tahunnya sampai masa manfaat dari aktiva tersebut habis. Perhitungan nilai penyusutan pada PT Agronesia

Saripetojo menggunakan Metode Garis Lurus dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.
Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Pajak Menggunakan Metode Garis Lurus

Keterangan	Masa Manfaat (Tahun)	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2007
Peralatan Kantor	5 dan 10	Rp 295.350.000	Rp 51.680.728
Perlengkapan Kantor	5 dan 10	Rp 272.311.000	Rp 64.519.625
Kendaraan	10	Rp 1.506.141.000	Rp 136.878.417
Mesin	15	Rp 1.196.971.545	Rp 43.973.976
Total	-	Rp 3.270.773.545	Rp 291.696.290

Total penyusutan aktiva tetap pada PT Agronesia Saripetojo dengan menggunakan perhitungan Metode Garis Lurus adalah sebesar Rp 291.696.290

26) Biaya Lain-lain

Adalah biaya-biaya yang sifatnya insidental dan tidak rutin terjadi, tetapi biaya yang timbul termasuk untuk menjalankan aktivitas perusahaan sehingga biaya ini dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Biaya yang timbul pada tahun 2007 sebesar Rp 29.567.751

Sedangkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi oleh penghasilan bruto dan sesuai menurut Undang-Undang Pajak pasal 9 No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Biaya Pengobatan Karyawan

Pada PT Agronesia Saripetojo pengobatan biaya pengobatan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai, tetapi perusahaan akan mengganti setiap biaya yang dikeluarkan oleh karyawan yang sakit untuk keperluan pengobatan. Hal ini menyebabkan biaya tersebut tidak dapat dikurangkan karena sifat dari biaya tersebut adalah natura. Jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya ini dari semua bagian adalah sebesar Rp 46.541.074

2. Biaya Makan dan Minum Karyawan

Biaya makan dan minum tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto, karena pada pelaksanaannya perusahaan menyediakan makanan satu kali dalam sehari yaitu pada siang hari. Jumlah yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp 98.358.350

3. Pakaian Kerja

Biaya yang dikeluarkan untuk pakaian kerja oleh PT Agronesia Saripetojo merupakan biaya yang bersifat kenikmatan, sehingga tidak dapat dibiayakan. Biaya pakaian seragam yang dikeluarkan oleh PT Agronesia Saripetojo pada tahun 2007 meliputi:

a. Pakaian Kerja Bagian Produksi

Langsung	Rp 784.000
----------	------------

b. Pakaian Kerja Bagian Produksi

Tidak Langsung	Rp 9.505.000
----------------	--------------

c. Pakaian Kerja Bagian Penjualan

	Rp 1.025.500
--	--------------

d. Pakaian Kerja Bagian Administrasi

Dan Umum

Rp 1.125.500

4. Biaya Telepon dan Voucher

Di dalam sub biaya telepon dan Voucher terdapat biaya voucher handphone sebesar Rp 9.845.350. Perlakuan perpajakan atas biaya ini yaitu dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan dengan tarif final 50%. Sehingga setengah dari biaya ini dapat dikurangkan sebagai beban dan sisa 50%-nya tidak dapat dikurangkan. Jumlah yang tidak dapat dibebankan adalah sebesar Rp 4.922.675

5. Konsumsi Pertemuan dan Jamuan Tamu

Konsumsi pertemuan dan jamuan tamu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang laba bruto karena diberikan dalam bentuk natura. Besarnya jumlah untuk biaya ini adalah Rp 22.514.700

6. Biaya Rekreasi

Biaya rekreasi sebesar Rp 12.950.081 tidak dapat dikurangkan dari laba kotor karena biaya ini bersifat natura.

7. Biaya Pajak Penghasilan pasal 21

Biaya pajak PPh pasal 21 sebesar Rp.25.800.100 seharusnya tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja, karena biaya tersebut bukan merupakan tunjangan tetapi pemotongan melalui gaji para karyawan.

4.2.2. Rekonsiliasi Beban Pajak Penghasilan

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturian yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Ide dasar dari perencanaan pajak ini adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin.

Penghindaran perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi dan pajak. Untuk itu dalam istilah perpajakan dikenal dengan istilah *deductible* dan *taxable*. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan menurut ketentuan perpajakan. Sebaliknya laporan keuangan komersil dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Dari laporan laba rugi fiskal dan komersial 2007 sebagaimana terlampir (dalam lampiran) dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Biaya Pengobatan Karyawan

Biaya pengobatan sebesar Rp 46.541.074 diberikan dalam bentuk natura sehingga atas biaya ini perusahaan harus melakukan koreksi fiskal beda tetap sebesar jumlah di atas

b) Biaya Makan dan Minum

Perusahaan memberikan makan dan minum kepada karyawan dan untuk keperluan itu perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 98.358.350 atas biaya ini perusahaan melakukan koreksi fiskal beda tetap

c) Pakaian Kerja

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pakaian kerja karyawan adalah sebesar Rp 12.440.000 dan melakukan koreksi fiskal beda tetap

d) Biaya Telepon dan Voucher

Biaya voucher diberikan dalam bentuk tunjangan sehingga dikoreksi fiskal beda tetap. Berdasarkan keputusan Dirjen pajak dapat dikurangi penghasilan bruto sebesar 50% dari jumlah beban. Jumlah yang dikoreksi setelah dipotong 50% adalah sebesar Rp 4.922.675

e) Konsumsi Pertemuan dan Jamuan Tamu

Biaya tersebut diberikan dalam bentuk natura sebesar Rp 22.514.700 dan perusahaan harus melakukan koreksi fiskal beda tetap untuk biaya ini.

f) Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21

Biaya pajak penghasilan pasal 21 merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal beda tetap sebesar Rp.25.800.100

4.2.3. Analisis Pemanfaatan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak

Secara garis besar perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak perusahaan berada dalam posisi minimal. Perencanaan pajak merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah yang efisien, langkah yang dilakukan yaitu mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dikurangi dan tidak dapat dikurangi penghasilan bruto berdasarkan biaya yang digunakan atau tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan biaya berdasarkan masa manfaatnya.

Dengan mengidentifikasi biaya-biaya tersebut dan bagaimana perlakuan perpajakan atas biaya-biaya tersebut langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengubah cara pemberian biaya-biaya tersebut kepada karyawan. Karena bentuk pemberian ini berpengaruh sangat besar apakah biaya itu dapat dikurangi atau sebaliknya. Dari data yang tersaji diatas masih terdapat biaya-biaya yang tidak dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Berikut ini adalah biaya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya:

a) **Biaya Pengobatan Karyawan**

Biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan adalah dalam bentuk kenikmatan karena pihak perusahaan langsung membayar

kepada pihak rumah sakit sebesar biaya yang digunakan untuk pengobatan karyawan yang sakit. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang pajak tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Apabila perusahaan mengganti biaya pengobatan senilai Rp 46.541.074 dengan tunjangan kesehatan berupa uang tunai yang diberikan setiap bulanya sebagai penghasilan karyawan maka biaya ini dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi fiskal sebagai beban yang mengurangi penghasilan.

b) Biaya Penyusutan

Dalam melakukan penghitungan penyusutan perusahaan menggunakan metode garis lurus, undang-undang perpajakan mengizinkan perusahaan menghitung penyusutan aktiva yang dimilikinya menggunakan metode saldo menurun ganda dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan metode ini nilai penyusutan yang dihasilkan akan menjadi besar di awal tahun penyusutan sehingga beban yang dihasilkan perusahaan menjadi besar pula, hal ini mengakibatkan laba perusahaan menjadi lebih kecil sehingga pajak yang menjadi kewajiban perusahaan pun akan menjadi relatif lebih kecil. Berikut adalah perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda:

Tabel 4.
Perhitungan Aktiva Tetap Berdasarkan Kelompok dan Tarifnya

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Tarif	Penyusutan Tahun 2007
Peralatan Kantor Kel. I	5 Tahun	50%	66,884,937.00
Peralatan Kantor Kel.II	10 Tahun	25.00%	21,944,231.00
Perlengkapan Kantor Kel.I	5 Tahun	50%	83,536,833.00
Perlengkapan Kantor Kel.II	10 Tahun	25.00%	5,094,062.00
Kendaraan Kel. I	5 Tahun	50%	18,977,083.00
Kendaraan Kel. II	10 Tahun	25.00%	275,594,666.00
Mesin Kel. III	15 Tahun	12.50%	123,030,710.00
Total			595,062,522.00

Pada awal perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus didapat jumlah beban penyusutan dari seluruh aktiva sebesar Rp 291.696.290. jumlah tersebut dapat dijadikan pengurang laba dalam laporan laba rugi fiskal, tetapi jumlah yang lebih besar didapat apabila perusahaan menggunakan perhitungan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jumlah yang didapat jika perusahaan menggunakan metode ini adalah sebesar Rp 595.062.522 dengan rincian seperti yang tertulis pada tabel diatas.

Adapun perbandingan perhitungan jumlah penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan saldo menurun ganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Perbandingan Perhitungan Antara Metode Garis Lurus
Dan Saldo Menurun Ganda

Jenis Aktiva	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
Peralatan Kantor Kel. I	39,301,562.00	66,884,937.00	27,583,375.00
Peralatan Kantor Kel. II	12,379,166.00	21,944,231.00	9,565,065.00
Perlengkapan Kantor Kel. I	61,721,812.00	83,536,833.00	21,815,021.00
Perlengkapan Kantor Kel. II	2,797,813.00	5,094,062.00	2,296,249.00
Kendaraan Kel. I	10,254,167.00	18,977,083.00	8,722,916.00
Kendaraan Kel. II	126,624,250.00	275,594,666.00	148,970,416.00
Mesin Kel. III	43,973,976.00	123,030,710.00	79,056,734.00
TOTAL	297,052,746.00	595,062,522.00	298,009,776.00

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa perhitungan menggunakan metode saldo menurun ganda akan menghasilkan beban yang lebih besar dimana beban ini nantinya akan mengurangi laba kotor perusahaan dan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaanpun akan menjadi lebih kecil. Jumlah yang dapat dihemat oleh perusahaan adalah sebesar Rp 298.009.776 yang didapat dari selisih jumlah perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun ganda.

Dari analisis yang dilakukan di atas maka didapat kesimpulan bahwa perencanaan pajak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku dimana potensi itu didapat dengan cara memanfaatkan prinsip *taxable* dan *deductible* dan penggunaan metode penyusutan yang tepat bagi perusahaan.

4.3. Peranan Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuan tentu saja agar bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Dalam melakukan perencanaan pajak PT Agronesia Saripetoyo harus dapat memanfaatkan potensi pajaknya agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah menjadi efisien, potensi pajak yang dimaksud dapat berupa pemanfaatan prinsip *taxable* dan *deductible* dimana dengan menggunakan prinsip ini beban yang tidak dapat dikurangkan dapat dirubah menjadi beban yang dapat dikurangkan bagi perusahaan.

Implementasi dari prinsip ini adalah pemberian kepada karyawan, perusahaan memberikan biaya pengobatan dengan mengganti biaya yang dikeluarkan langsung kepada rumah sakit tempat karyawan yang sakit berobat, dalam perpajakan hal ini tidak boleh dikurangkan sebagai beban karena hal tersebut dikategorikan sebagai pemberian dalam bentuk natura.

Agar dapat dikurangkan sebagai beban maka perusahaan harus mengganti bentuk pemberian tersebut menjadi tunjangan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya sebagai bagian dari penghasilan karyawan. Jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya ini adalah sebesar Rp 46.541.074 tetapi biaya yang dikeluarkan tadi tidak dapat dikurangkan sebagai beban sehingga laba perusahaan pada

laporan laba rugi fiskal terlihat besar karena pajak tidak menganggap biaya tersebut sebagai beban. Untuk keperluan perencanaan pajak maka biaya tersebut seharusnya dirubah menjadi tunjangan untuk karyawan sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai beban dan dapat dijadikan pengurang pada laporan laba rugi.

Selain dari kedua prinsip tadi perusahaan juga dapat memilih metode penyusutan yang diizinkan oleh pemerintah. Khusus untuk metode penyusutan ini walaupun di awal tahun penyusutan terdapat perbedaan jumlah yang cukup besar akan tetapi pada akhir tahun penyusutan jumlahnya akan sama hal ini biasa kita kenal dengan prinsip beda waktu.

Dalam laporan laba rugi perusahaan sebelum dilakluakan perencanaan pajak perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp834.346.225 keuntungan yang didapat oleh perusahaan di dalamnya masih terdapat biaya-biaya yang todak boleh dikurangkan dari laba kotor perusahaan sehingga beberapa beban yang tidak diakui tadi menyebabkan jumlah laba menjadi lebih besar pada laporan laba rugi fiskal.

Setelah dilakukan perencanaan pajak terhadap biaya pengobatan sebesar Rp 46.541.074 dan metode penyusutan garis lurus dengan total penyusutan tahun 2007 sebesar Rp 595.062.522 atau selisih Rp 298.009.776 dari metode penyusutan garis lurus maka dengan menggunakan perhitungan sederhana laba perusahaan berkurang menjadi sebesar Rp 487.795.377 hal ini tentunya lebih menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini adalah perbandingan perhitungan PPh terhutang perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

Sebelum perencanaan pajak:

Tabel 6.
Perhitungan Pajak Terutang Sebelum Dilakukan Perencanaan Pajak

Penghasilan Kena Pajak	834,346,225.00
PPh Terutang	
50.000.000 x 10%	5,000,000.00
50.000.000 x 15%	7,500,000.00
734.346.225 x 35%	257,021,178.00
PPh Terutang	269,521,178.00

Dan PPh terutang setelah perencanaan pajak adalah:

Tabel 7.
Perhitungan Pajak Terutang Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak

Penghasilan Kena Pajak	489,795,375.00
PPh Terutang	
50.000.000 x 10%	5,000,000.00
50.000.000 x 15%	7,500,000.00
389.795.375 x 35%	136,428,381.00
PPh Terutang	148,928,381.00

Dengan melakukan perencanaan pajak maka jumlah yang dapat dihemat oleh perusahaan adalah sebesar Rp 269.521.178 – Rp 148.228.382 = Rp 121.292.796. Dengan data yang tersaji diatas dapat dibuktikan bahwa perencanaan pajak perhitungan biaya penyusutan dan pemberian natura yang efektif berpengaruh dalam meminimalkan beban pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan dalam dua bagian yang terdiri dari kesimpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan sedangkan simpulan khusus menjelaskan tentang hasil dari pembahasan.

5.1.1. Simpulan Umum

PT Agronesia Saripetojo Bogor merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi es balok sebagai kegiatan utamanya. Dalam fungsinya pabrik tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengawetan beberapa komoditas.

Pada tahun 2002, PD Industri yang merupakan BUMD Propinsi Jawa Barat berubah badan hukum, yang semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 4 tahun 2002, dengan nama baru PT Agronesia Saripetojo

PT Agronesia Saripetojo memiliki dua kedudukan dalam administrasi perpajakan, pertama sebagai wajib pajak yang harus menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas diri perusahaan tersebut dan sebagai pihak

pemotong PPh pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan yang dimilikinya. Hal ini menegaskan bahwa PT Agronesia Saripetojo sewajarnya melakukan perencanaan perpajakan terutama atas PPh pasal 21 yang tepat karena perencanaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan penghematan pajak secara legal, sesuai dengan hukum positif yang berlaku dengan cara menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya.

5.1.2. Simpulan Khusus

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis membuat suatu kesimpulan khusus sebagai berikut:

1. Ditinjau dari pemenuhan ketentuan perpajakan PT Agronesia Saripetojo telah melakukan operasi perusahaan secara umum dengan cukup baik.
2. Pembukuan dan pencatatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pembayaran dan pelaporan pajak telah dilaksanakan dengan baik.
3. PT Agronesia Saripetojo dalam melakukan perencanaan perpajakan sudah cukup baik dengan tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan saja, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu pemberian kesejahteraan kepada karyawan

berupa biaya kesehatan belum diberikan sebagai tunjangan bagi karyawan yang berimbas pada tidak diakuinya biaya ini sebagai beban pada laporan laba rugi fiskal. Selain itu penggunaan metode penyusutan dengan garis lurus kurang memberikan manfaat dari sisi likuiditas dibandingkan jika perusahaan menggunakan metode Saldo Menurun Ganda.

4. Berikut ini pengaruh kewajiban pajak penghasilan apabila perusahaan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan akan disajikan dalam bentuk perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8.
Perbandingan Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah
Perencanaan

Uraian	Sebelum perencanaan	Sesudah perencanaan
Penjualan	4.806.583.245,00	4.806.583.245,00
Pendapatan dari luar usaha	175.350.750,00	175.350.750,00
Laba bruto usaha	4.981.933.995,00	4.981.933.995,00
Beban usaha	4.147.587.770,00	4.492.138.620,00
Kompensasi kerugian	-	-
Penghasilan kena pajak	834.346.225,00	489.795.375,00
PPh terutang	269.521.178,00	148.928.381,00

5.2. Saran

1. PT Agronesia Saripetojo hendaknya mempertimbangkan untuk mengganti metode penyusutan aktiva tetap dari metode garis lurus menjadi metode saldo menurun ganda. Hal ini akan memberikan likuiditas yang lebih baik juga untuk memperkecil besarnya pajak terutang karena mengecilkan jumlah laba perusahaan pada tahun awal


aktiva tetap. Oleh sebab itu sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda karena dalam metode itu perusahaan dapat membebankan biaya penyusutan yang lebih besar pada saat aktiva tersebut baru diperoleh dan lebih kecil pada saat aktiva tetap tersebut sudah hampir habis masa manfaatnya. Dengan menggunakan metode saldo menurun akan diperoleh efisiensi beban pajak dan penghematan pajak penghasilan badan.

2. PT Agronesia Saripetojo hendaknya mengganti biaya kesehatan yang sifatnya natura menjadi tunjangan kesehatan yang diberikan kepada karyawan setiap bulanya karena dengan cara seperti itu pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai beban bagi perusahaan dan dapat mengurangi laba kotor perusahaan
3. PT Agronesia Saripetojo sebaiknya lebih cermat dalam membaca peraturan perpajakan yang ada dan terus mengikuti perubahan-perubahan yang sering terjadi terhadap peraturan perpajakan dan berusaha untuk memperoleh informasi yang *up to date*
4. PT Agronesia Saripetojo hendaknya dapat lebih memaksimalkan penerapan pajak penghasilannya, untuk dapat mengefisiensikan beban pajak terutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, dan Fakhri Husein. 2005. Perpajakan. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Djoko Mulyono. 2007. PPN dan PPh. Andi, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2006. Perencanaan Pajak. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Edisi Revisi. FEUI, Jakarta.
- Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis. 2004. Pelaporan Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. PT Gramedia, Jakarta.
- Harnanto. 2003. Akuntansi Perpajakan. BPFE, Yogyakarta.
- Haula Rosdiana, Rasigan Tarigan. 2005. Perpajakan Teori dan Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hery. 2008. Pengantar Akuntansi I. FEUI, Jakarta.
- Hutagaol John, Darrusalam, dan Dany Septriadi. 2006. Kapita Selektta Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta
- Moh Zain. 2005. Manajemen Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Muh Rusdji. 2004. Pajak Penghasilan. PT Indeks, Jakarta.
- Nafri Numantu. 2003. Perpajakan. Granit, Jakarta.
- Nainggolan Pahala, Riyanto Wujarso. 2004. Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. Seri Manajemen Keuangan No.10. PPM, Jakarta.
- Pardiat. 2008. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprpti. 2006. Perpajakan. Bayumedia Publishing UMM Press, Bandung.

- Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2008. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso SR 2005. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumyar. 2004. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan. Edisi Pertama. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Supramono dan Theresia Woro.D. 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Pajak. 2004. Mitra Wacana Gramedia, Jakarta.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun. 2008. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono. 2007. Salemba Empat. PPh Panduan Komprehensif dan Praktis. FEUI, Jakarta.
- Yusdianto Prabowo. 2004. Akuntansi Perpajakan Terapan. Edisi Revisi. Grasindo., Jakarta.



Sumber : PT. Agronesia Saripetojo 2007

Saripetojo

DIVISI INDUSTRI ES

Jl. CIWARINGIN II NO. 14 TELP. (62-0251) 324557-348537 FAX. (62-0251) 324557-348537 BOGOR 16114

SURAT KETERANGAN

No : 004/SK/Sp-Bgr/IV/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djagar Kurniawan
Jabatan : Assisten Manager Administrasi & Keuangan

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Afan Wahyu Apdillah
NPM : 022104142
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Pakuan

Telah melakukan riset di PT Agronesia Divisi Industri Es Departemen Es Saripetojo Bogor dibagian Administrasi Keuangan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 24 april 2008
a.n. Manager



Djagar Kurniawan
Ass. Mgr Adm & Keuangan